



Sekretariat: Jl. Pandopo – Kota Bula, Kode Pos 97555

E-mail: sbtbawaslu@gmail.com

Websaite: <https://serambagian timur.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 08 /BAWASLU –KAB.SBT/HK.01.01/VIII/TAHUN
2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017
 - b. Bahwa Sehubungan Dengan Kewenangan Bawaslu Sebagaimana huruf a di atas maka perlu dibentuk Panitia mediasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindak lanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - c. Bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Mediasi dan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang tata cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM

KESATU

: Menunjuk Pejabat Struktural/Fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Sebagai Panitia Mediasi Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Susunan Sebagaimana Tercantum di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Struktural/Fungsional Tertentu dari/atau Jabatan Fungsional Tertentu dari /atau Jabatan Fungsional umum Serta Staf Pelaksana Sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukanya pada tim dengan rincian sebagai berikut
- a. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalanya persidangan
 - b. Sekretaris sidang bertugas untuk memberikan dukungan administrasi, operasional, Dokumentasi dan Penunjang pelaksanaan persidangan.
 - c. Notulen Bertugas untuk mencatat pokok pembahasan jalanya persidangan.
 - d. Perisalah bertugas
 1. Pendokumentasian atau pencatatatan atau jalanya seluruh Pembicaraan Majelis Adjudikasi para pihak, saksi, ahli dan pihak pemberi keterangan dalam mediasi atau persidangan.
- KETIGA Segala Biaya yang Timbul dari akibat di Tetapkanya Keputusan ini di Bebaskan Kepada Daftar Isian Penggunaan anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur
- KEEMPAT Apabila di Kemudian hari Ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini, Maka akan di lakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA



SYAFIUDIN RUMBORY. SE

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Sentra Gakumdu Provinsi Maluku di Ambon
2. Kepala Kepolisian Daerah Resort Seram Bagian Timur
3. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 08 /BAWASLU –KAB.SBT/HK.01.01/VIII/TAHUN 2023
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM

PANITIA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	SYAFIUDIN RUMBORY. SE	PIMPINAN MUSYAWARAH	BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
2	HARDI KWAIKAMTELAT. S.Sos	ANGGOTA MUSYAWARAH	BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
3	AHMAD KILWALAGA.S.Pd.I	ANGGOTA MUSYAWARAH	BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
4	WANDI RUMALOLAS	SEKRETARIS SIDANG	BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
5	SAMSUL RUMODAR	ASISTEN MAJELIS SIDANG	BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
6	SITI MUBAROKAH	NOTULEN	BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
7	SAYUTI SYAHRIER TIANOTAK	PERISALAH	BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA


SYAFIUDIN RUMBORY. SE